

## Pemikiran Cak Nur Terkait Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam

Ayu Zumro'atus Sholihah<sup>1</sup>, Taufik Hidayatulloh<sup>2</sup>  
Universitas Paramadina, Indonesia<sup>1,2</sup>

[ayu.zumroatus.sholihah@students.paramadina.ac.id](mailto:ayu.zumroatus.sholihah@students.paramadina.ac.id)<sup>1</sup>, [taufik.hidayatulloh@paramadina.ac.id](mailto:taufik.hidayatulloh@paramadina.ac.id)<sup>2</sup>

Diserahkan tanggal 2 Mei 2024 | Diterima tanggal 15 Mei 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Mei 2024

### Abstract:

*Nurcholish Madjid, who is usually called Cak Nur, is an Indonesia Islamic thinker, scholar and cultural figure. Cak Nur often expresses various ideas and views on many things, especially the idea of Islamic reform in Indonesia. Women and Feminism are often discussed from various perspectives, including the Islamic perspective. Women and Feminism are also not lost on Cak Nur, even though Cak Nur does not explain it specifically in the works he has written. This research is aimed at exploring Cak Nur's thoughts regarding women and feminism specifically and from an Islamic perspective. This research uses a qualitative approach by analyzing reliable sources from Cak Nur's thoughts and work as well as from related research sources. As a result of this research, Cak Nur views that all humans are the same, both men and women, equally serve God and have the same rights and obligations. This understanding is the same as the Islamic perspective, that God never differentiates between His servants, even women and men are not differentiated in the Qur'an.*

**Keywords:** *Nurcholish Madjid, Islamic Perspective, Women and Feminism.*

### Abstrak :

Nurcholish Madjid, yang biasa dipanggil Cak Nur, merupakan pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan di Indonesia. Cak Nur sering mengungkapkan berbagai macam gagasan dan pandangan dalam banyak hal terutama gagasan pembaruan Islam di Indonesia. Perempuan dan Feminisme seringkali dibahas dalam berbagai perspektif, termasuk perspektif Islam. Perempuan dan Feminisme juga tidak luput dari pandangan Cak Nur, meskipun Cak Nur tidak menjelaskan secara spesifik dalam karya-karya yang pernah ditulisnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengupas pemikiran Cak Nur terkait perempuan dan feminisme secara spesifik dan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber terpercaya dari pemikiran Cak Nur dan karya-karyanya serta dari sumber penelitian terkait. Hasil dari penelitian ini, Cak Nur memandang bahwa semua manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama menghamba kepada Tuhan dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Pemahaman tersebut sama dengan perspektif Islam, bahwa Tuhan pun tidak pernah membedakan hambaNya, bahkan perempuan dan laki-laki tidak diperbedakan dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Nurcholish Madjid, Perspektif Islam, Perempuan dan Feminisme.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Wacana global mengenai feminisme menjadi perhatian utama para ilmuwan sosial dan intelektual Islam pada masa kini. Fenomena feminisme, yang menjadi isu modern, tidak hanya dibahas dalam lingkup sosial, melainkan juga merambah ke bidang teologi. Hal ini dikarenakan

esensi tauhid, yaitu ajaran inti dalam Islam mengenai keberadaan Tuhan dan manusia, memberikan landasan bagi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan yang benar. Sejauh ini, banyak perlakuan destruktif terhadap perempuan seperti diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, seringkali disahkan dengan dalih agama, sehingga menimbulkan kesan bahwa agama melalui penggunaan doktrin teologinya memberikan justifikasi bagi budaya patriarkhi untuk menegakkan dominasinya atas gerakan feminisme (Saumantri 2022).

Feminisme secara umum merupakan sebuah ideologi atau gerakan yang berasal dari berbagai konsep mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia, yang diorientasikan dari perspektif yang mengutamakan perempuan. Dalam evolusi sosiologi modern, gerakan feminisme ini memiliki tiga fokus utama: pertama, penelitiannya terpusat pada situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam pendekatannya, perempuan menjadi subjek sentral; dengan demikian, memandang dunia dari perspektif perempuan terhadap realitas sosial. Ketiga, feminisme dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis yang berjuang untuk kepentingan perempuan, dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi mereka, dengan landasan perjuangan atas nama kemanusiaan (Anwar 2021). Menurut (Bistara 2021) pemikiran tentang perempuan dan feminisme telah menjadi topik yang terus berkembang dalam konteks keilmuan dan sosial. Peran perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks agama, menjadi fokus perdebatan yang penting. Dalam Islam, pandangan terhadap perempuan dan feminisme telah diperdebatkan secara luas, terutama karena kompleksitasnya yang melibatkan aspek agama, budaya, dan konteks historis.

Perempuan sering kali dianggap sebagai entitas yang berada di posisi kedua. (Maliki, Fitriah, and Khoiri 2019) Penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam menguatkan pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang kedua. Sumber penafsiran ini dapat ditemukan dalam ayat 1 surat an-Nisa', yang mengartikan nafs sebagai Adam dan zaujaha sebagai Hawa, sehingga timbul gagasan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Narasi jatuhnya Adam dan Hawa ke bumi sering kali diakhiri dengan kesimpulan bahwa perempuan adalah pencabut yang menjatuhkan keduanya dalam dosa (Suryorini 2012). Kesimpulan ini kemudian dijadikan klaim sejarah bahwa perempuan berada di peringkat kedua, sering kali dianggap sebagai konco-wiking atau mitra sekunder dalam masyarakat. Ini mencerminkan bahwa perempuan sering terjebak dalam tugas-tugas domestik di rumah, termasuk memasak, mencuci, menyetrika, dan bahkan melayani suami. Tindakan melayani suami dianggap sebagai "jihad yang paling mulia" dalam beberapa interpretasi. Sebagai hasilnya, perempuan sering ditempatkan di bawah kendali laki-laki dalam berbagai situasi, suatu tafsiran yang kerap didukung oleh masyarakat patriarkhal. Dengan demikian, agama sering kali dimanipulasi untuk membenarkan interpretasi yang mendiskriminasi perempuan, bahkan membuat makna "korban" dari ketidakjelasan teks agama.

Melirik ke tahun Dimana setelah kematian Nabi Muhammad, perempuan dalam sejarah Islam mengalami perubahan di mana mereka terdorong untuk terlibat secara lebih aktif dalam ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan peran perempuan pada masa kenabian, di mana mereka memiliki peran yang lebih terbatas. Contohnya, Siti Khadijah adalah seorang pengusaha, Siti Aisyah adalah perawi hadis yang banyak, dan Siti Fatimah adalah seorang pejuang Islam. Namun, perempuan menjadi anggota kelas kedua karena adanya pengaruh sejarah yang dipengaruhi oleh pandangan patriarkhal. Akibatnya, perempuan seringkali terbatas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penafsiran agama yang kadang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Mereka tidak selalu memiliki ruang pribadi yang memadai untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodratnya. Sehingga, pertanyaan tentang perspektif Islam terhadap kesetaraan gender menjadi penting untuk ditinjau (Midah 2020).

Rif'at menjelaskan bahwa feminisme dan Perempuan hingga saat ini masih menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji dan diteliti di berbagai kalangan. Feminisme adalah sebuah gerakan yang mengupayakan persamaan hak yang sama di berbagai lingkup antara laki-laki dan perempuan dengan berbagai gerakan, seperti gerakan sosial, politik, dan sebagainya. Kaum Muslim sendiri memandang feminisme sebagai usaha kaum perempuan yang menginginkan kesetaraan yang adil sebagai sesama makhluk Allah SWT. Islam sangat memperjuangkan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an dan Rasulullah membahas secara rinci permasalahan hak kaum perempuan dan bagaimana fitrahnya perempuan dalam Islam. Di dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kehormatan yang mulia (Rif'at and Nurwahidin 2022).

Istilah Feminisme pertama kali dikenal pada tahun 1808 oleh seorang filsuf Prancis. Feminisme berasal dari kata *femina*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut diperkecil menjadi feminin yang artinya mengenai atau menyerupai wanita. Kemudian dengan ditambahkan kata *ism* (aliran) sehingga menjadi sebuah kata feminisme. Yang berarti suatu gerakan atau aliran para wanita yang menuntut kesetaraan hak antara wanita dan pria (Adaruddin 2020). Pandangan lain menyebutkan bahwa Feminisme merupakan suatu kesadaran terhadap suatu penindasan dan eksploitasi perempuan, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun di masyarakat luas. Atau ada suatu tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Menurut (Bistara 2021) feminisme menuntut hak persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Gerakan feminisme berupaya untuk menghapus diskriminasi gender dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Di Indonesia, banyak gerakan Feminisme terlahir dan dipengaruhi oleh berbagai sejarah bangsa Indonesia dan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, gerakan Feminisme telah mengalami banyak kemajuan, namun tidak dipungkiri hingga sampai saat ini juga terkadang masih mendapat penolakan (Suhada 2021). Banyaknya pro dan kontra yang terjadi terkait hal ini banyak menggugah pemikiran dari pemikir-pemikir hebat yang ada.

Cak Nur merupakan salah satu pemikir hebat yang ada di Indonesia, beliau berwawasan luas dan selalu berpandangan terkait banyaknya hal yang ada dan terjadi di Indonesia. Beliau juga merupakan penggagas pemikiran gerakan Islam di Indonesia yang sangat terkenal. Pada penelitian ini akan menggali bagaimana pemikiran Cak Nur terkait feminisme dan perempuan, serta bagaimana feminisme itu sendiri berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih dalam pengertian dari feminisme, serta bagaimana pandangan tokoh-tokoh mengenai feminisme, mengingat tidak sedikit yang pro dan kontra. Oleh karena itu mengapa feminisme mendapatkan penolakan? Penelitian ini akan difokuskan pada perspektif Cak Nur. Kemudian bagaimana feminisme dan perempuan dalam perspektif Islam? Peneliti ini tidak membedakan kaum laki-laki dan Perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber terpercaya dari pemikiran Cak Nur, baik dari buku maupun artikel lain yang pernah ditulisnya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh Cak Nur terkait feminisme dan perempuan itu sendiri, peneliti mencoba memahami dari setiap pernyataan Cak Nur yang ada terkait manusia. Peneliti juga menganalisis sumber penelitian dari beberapa jurnal terkait Feminisme dan Perempuan dalam perspektif Islam, yaitu mengenai bagaimana asumsi penulis mengenai Feminisme dan Perempuan.

Metode penelitian melalui studi pustaka ini, membaca beberapa penelitian, jurnal, dan buku yang terkait dengan judul penelitian. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran Cak Nur dalam bukunya yang berjudul “Iman dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan” yang memuat gagasan-gagasan penting tentang semangat dasar transendensi feminisme Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Intelektual Nurcholish Madjid**

Nurcholish Madjid, atau Cak Nur, adalah salah satu pemikir Islam kontemporer terkemuka Indonesia. Lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan keintelektualan. Ayahnya, Abdul Madjid, seorang kyai terkemuka, sangat mempengaruhi pemikiran Cak Nur. Pendidikan awalnya di Pesantren Tebuireng di Jombang menanamkan ilmu agama yang mendalam, dan minatnya berkembang ke ilmu sosial, politik, dan filsafat. Ia melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, memperdalam pemikiran Islam modern dan terlibat aktif dalam kegiatan mahasiswa serta gerakan intelektual (Thaha 2005).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Cak Nur melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel di Surabaya. Di perguruan tinggi inilah Cak Nur semakin terjun dalam pembahasan pemikiran Islam modern dan kontemporer. Ia juga aktif dalam kegiatan mahasiswa dan menjadi bagian dari gerakan intelektual yang memperjuangkan pembaruan pemikiran Islam yang terbuka, inklusif, dan progresif. Karir intelektual Cak Nur terus berkembang setelah menamatkan pendidikan tingginya. Ia menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel dan kemudian di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Selama periode ini, Cak Nur aktif dalam diskusi dan debat pemikiran Islam, terutama terkait dengan konteks modernitas, pluralitas, dan hubungan agama dan negara (Bakhri and Muhdofir 2004).

Karir akademisnya berkembang pesat, menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel dan Universitas Islam Indonesia (UII). Cak Nur aktif dalam diskusi pemikiran Islam, modernitas, pluralitas, dan hubungan agama-negara. Selain di ranah akademis, ia terlibat dalam organisasi sosial-politik seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan toleransi. Pengaruhnya meluas hingga ke Asia Tenggara dan dunia, melalui ceramah, seminar, dan diskusi tentang Islam moderat dan inklusif (F. Ali, 2011).

Cak Nur juga dikenal atas pandangannya bahwa demokrasi sejalan dengan nilai-nilai Islam, penting dalam transformasi Indonesia menuju pemerintahan demokratis pasca-Orde Baru. Ia mendirikan Yayasan Paramadina, lembaga pendidikan yang menekankan Islam yang terbuka dan inklusif, dan terlibat dalam banyak inisiatif kemanusiaan dan pendidikan. Pemikirannya tentang Islam moderat dan progresif, dialog antaragama, dan pembaruan pendidikan Islam membawa pengaruh signifikan. Cak Nur wafat pada 2005, namun warisannya terus menginspirasi generasi Islam moderat dan inklusif di Indonesia dan dunia (Hidayatulloh 2024).

### **B. Feminisme di Indonesia**

Feminisme di Indonesia mengacu pada gerakan sosial dan pemikiran yang berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Gerakan ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam, yang melibatkan berbagai kelompok aktivis, akademisi, dan advokat hak asasi manusia. Salah satu titik awal feminisme di Indonesia dapat ditelusuri hingga periode kolonial Belanda, di mana beberapa

perempuan intelektual mulai menyuarakan hak-hak perempuan dan mengkritik ketidakadilan gender yang terjadi pada masa itu. Namun, gerakan feminisme secara formal mulai berkembang pada awal abad ke-20, terutama seiring dengan munculnya organisasi perempuan seperti Persatuan Perempuan Indonesia (PPI) pada tahun 1912 (Luthiyah 2015).

Ada begitu banyak pengertian dari setiap kepala tentang apa itu feminisme. Pengertiannya pun berbeda-beda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan feminisme sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme juga dapat dipahami sebagai klaim pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi melalui berbagai bentuk pendekatan. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi serta peranan yang sama sebelum penjajahan Belanda, hal ini terbukti dengan banyaknya pemimpin perempuan yang memimpin suatu daerah. Contohnya kerajaan Aceh yang dipimpin oleh seorang perempuan, Raden Ayu Ageng Serang yang juga menjadi panglima perang di awal abad 20 (Fauzia 2022).

Feminis adalah seseorang yang menganut feminisme, dan feminisme nasional pertama di Indonesia adalah R.A Kartini sesuai dengan pemahaman tersebut. Walaupun masih bisa didiskusikan mengenai tokoh Perempuan pertama di Indonesia. Gerakan feminisme pertama kali yang ia buat adalah bagaimana akses pendidikan dapat menjadi kebebasan untuk perempuan untuk menciptakan perempuan berintelektual setara dengan laki-laki. Upaya yang dilakukan oleh R.A Kartini terlihat dari bagaimana ia membentuk sekolah bagi anak perempuan untuk memajukan bangsa. Hal ini banyak menginspirasi banyak perempuan. Inilah gerakan pertama feminisme yang ada di Indonesia. Jika perempuan itu berpelajaran, lebih cakaplah dia mendidik anaknya dan lebih cakaplah dia mengurus rumah tangganya, serta lebih majulah bangsanya (Asmarani 2017).

R.A Kartini berhasil membebaskan dirinya dan perempuan dari penindasan tradisi yang sempit dengan melakukan gerakan-gerakan perjuangan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala hal, baik pendidikan, hak pilih, pekerjaan dan sebagainya. Selain R.A Kartini juga banyak perempuan yang telah berhasil mendirikan tempat-tempat pendidikan, seperti Nyai Ahmad Dahlan yang mendirikan Pondok Pesantren untuk putri, beliau berjuang merintis Pondok untuk melatih setiap putri sebagai santri dan kelak akan menjadi ulama wanita. Beliau berpendapat, bahwa semakin banyak perempuan terdidik maka semakin mudah jalan wanita untuk maju (Muthoifin, Ali, and Wachidah 2017).

### **C. Feminisme dan Perempuan dalam pandangan Cak Nur**

Disamping R.A Kartini sebagai feminis pertama, Nurcholish Madjid yang kerap disapa dengan Cak Nur adalah seorang pemikir Islam yang ada di Indonesia, ia merupakan seorang cendekiawan dan budayawan Indonesia. Cak Nur sering mengungkapkan berbagai macam gagasan dan pandangan dalam banyak hal terutama gagasan dalam pembaharuan Islam di Indonesia. Cak Nur juga berpandangan terkait Feminisme dan Perempuan. Cak Nur adalah orang yang juga memiliki kepedulian terhadap gender. Bagi Cak Nur kepedulian tersebut menjadi landasan ketauhidan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan melihat persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama dalam penciptaan Tuhan.

Feminisme Islam dalam pandangan Cak Nur dimulai dengan pandangan terkait persamaan manusia. Allah menciptakan manusia sama, meskipun berbeda jenis kelamin. Dalam relasi kemanusiaan pandangan Cak Nur, ketauhidan menjadi pijakan utama dibandingkan dalam melihat relasi kekuasaan. Tidak ada penghambaan manusia selain kepada Tuhan. Jika dipandang dari landasan teologis pun, manusia sama-sama menyembah Tuhan, dan akan menghasilkan pikiran bahwa perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi dasar pandangan hakikat dan martabat

manusia. Ketika seseorang sudah mendalami tauhid tersebut, maka yang tercipta adalah kehidupan yang sama derajatnya tanpa melihat jenis kelamin seseorang (Muhammedi 2017).

Nurcholish Madjid sebagai salah satu individu yang sangat antusias dalam mengkritik pandangan Barat terhadap jilbab dan hijab. Ia mengacu pada pendapat Amstrong bahwa di Barat, terutama di kalangan lelaki dan perempuan modern, jilbab dan hijab sering dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan martabat perempuan. Pandangan salah tersebut perlu diperjelas. Menurut (Nurcholish Madjid 1997), perintah memakai jilbab tercantum dalam Al-Quran, namun secara historis, jilbab ditetapkan untuk para isteri Nabi karena perlunya melindungi mereka dari hinaan dan sindiran yang dilontarkan oleh kaum munafik di Madinah terhadap Nabi melalui isterinya. Selain itu, jilbab juga ditetapkan sebagai simbol martabat dan status tinggi mereka sebagai ummahat al-mukminin. Dengan penjelasan tersebut, Madjid ingin menegaskan bahwa pada awalnya, hijab dimaksudkan sebagai lambang penghormatan terhadap para isteri Nabi dan menjadi indikasi ketinggian status sosial mereka. Makna penggunaan jilbab atau hijab ini bagi isteri-isteri Nabi semakin jelas setelah wafatnya Nabi, ketika para isterinya menjadi figur publik yang memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, dan bahkan politik (Hakim and Omar 2010).

Nurcholish Madjid menyampaikan bahwa jilbab dan hijab sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai instrumen penindasan atau opresif. Secara lebih jelasnya, perintah untuk memakai jilbab tidaklah bermaksud untuk menindas, melainkan untuk memberi penghormatan. Hijab diciptakan untuk mengatasi situasi yang potensial mengarah pada kontroversi, di mana para musuh Nabi akan memanfaatkannya untuk mencoreng citra beliau. Isu seputar hijab dan tradisi jilbab dalam komunitas Muslim memang harus dihadapi dengan pemahaman yang bijak, mengingat bahwa di negara Barat, penggunaan jilbab sering kali dipandang sebagai simbol penindasan oleh kaum lelaki terhadap perempuan. Tingginya status bagi mereka yang mengenakan jilbab setelah dipopulerkan oleh istri-istri Rasulullah membuat sebagian perempuan merasa iri dan kemudian menuntut hak untuk juga mengenakan jilbab. Kultur Islam sendiri sangat egaliter, dan tidak tepat jika istri-istri Rasulullah dibedakan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, wajar jika banyak muslimah yang pertama kali mengenakan jilbab merasakan bahwa pakaian itu mencerminkan kekuatan dan pengaruh, bukan sebagai simbol dominasi kaum lelaki terhadap Perempuan (Hajam 2019).

Dalam konteks Perempuan, Cak Nur juga memiliki pandangan tentang jilbab. Baginya, jilbab bukanlah sesuatu yang wajib sebagai umat Islam. Fungsi penggunaan jilbab sebenarnya adalah sebagai perlindungan terhadap perempuan. Jilbab diposisikan sebagai budaya, karena pada saat itu al-Qur'an menurunkan ayat kewajiban menutup aurat, hanya pada zaman Rasulullah SAW. Cak Nur juga menjelaskan bahwa masyarakat yang ada di Barat, terlebih non-muslim menganggap penggunaan jilbab kepada perempuan muslim adalah sebagai pembatasan terhadap kebebasan hak perempuan. Cak Nur menjawab stigma yang negatif tersebut dengan memberi penekanan bahwa penggunaan jilbab bagi perempuan adalah bentuk perlindungan terhadap dirinya, dan merupakan kemuliaan bagi perempuan (Yanti, Azwar, and Hidayat 2021).

Menurut Nurcholish Madjid, setelah mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat yang mengatur mengenai jilbab dan hijab, dapat dipahami bahwa jilbab lebih bersifat budaya daripada perintah agama. Dengan demikian, dalam konteks isu jilbab, Madjid menyimpulkan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan Muslim, melainkan merupakan ketentuan Al-Quran yang ditujukan khusus untuk para isteri dan anak perempuan Nabi, serta perempuan yang beriman agar mereka menutupi tubuh mereka dengan baik agar tidak memancing kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi, tujuan hukumnya adalah untuk melindungi perempuan. Jika perlindungan

tersebut tidak lagi diperlukan, maka perempuan memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin mengenakan jilbab atau tidak secara bijaksana. Hal ini perlu ditegaskan bahwa mengenakan jilbab bukanlah bentuk penindasan tetapi merupakan kehormatan, dan mengenakan jilbab dianggap lebih mulia dan terpuji dalam pandangan agama (Hajam and Saumantri 2022).

Di dalam buku yang dituliskan oleh Cak Nur, yang berjudul “Iman dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan” dan “Karya Lengkap Nurcholish Madjid” memuat semangat pemikiran dasar transendensi feminisme Islam. Cak Nur memandang seorang perempuan bukanlah subjek yang semata-mata berada di posisi sebagai istri, perempuan yang bisa kita perintah apapun, serta taat kepada suami, sehingga melaksanakan seluruh keinginan suami dan meninggalkan apapun yang dilarang suami. Tetapi beliau melihat bagaimana perempuan merupakan objek utuh yang seharusnya terpandang secara lengkap bagaimana kemampuannya (Rachman, Taher, and Nafis 2019).

Pemahaman Cak Nur terkait hal ini diperkuat dengan sebuah pidato dari Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Cak Nur:

*“Wahai manusia, ingatlah Tuhanmu! Ingatlah Allah, berkenaan dengan agamamu dan amanatmu! Berkenaan dengan orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu. Berikanlah mereka makanan seperti yang kamu makan, pakaian seperti yang kamu kenakan! Janganlah kamu membebani mereka dengan beban yang mereka tak mampu memikulnya, sebab mereka adalah darah daging dan makhluk seperti kamu! Ketahuilah bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuh orang itu di Hari Kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka”.*

Pidato di atas sangat menggambarkan pentingnya hak asasi manusia untuk setiap kalangan. Hal ini tidak hanya didasari rasa kemanusiaan tetapi juga masuk ke dalam konsep pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam. Tuhan pun tidak pernah membedakan status antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengistimewaan terhadap suatu kaum. Baik perempuan dan laki-laki ditempatkan setara di dalam al-Qur’an (Rachman, Taher, and Nafis 2019).

#### **D. Feminisme dalam perspektif Islam**

Sejak awal, Islam telah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, misalnya dalam kegiatan politik, dakwah, bekerja, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan dalam hak waris pun kaum perempuan juga berhak dan telah ditetapkan hukum-hukumnya. Banyak saudagar kaya dari kalangan perempuan, termasuk istri Rasulullah SAW, Khadijah RA. Banyak juga tokoh pendidikan Islam dari kaum perempuan termasuk guru Imam Syafi’i, antara lain: Mu’annisa al-Ayyubiyah, Syamiyat Attamiyah, dan Zainab yang merupakan putri dari Abdul Lathif al-Baghdady (Sari and Arif 2023).

Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Dzariyat: 56, QS. Al-Hujurat: 13, QS. Al-Nahl: 97. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-An’am:165 (Midesia and Nadilla 2022). Di dalam agama Islam, feminisme berbeda pemahaman dengan paham feminisme lainnya. Dalam islam, feminisme tidak hanya menyangkut antara sesama manusia, namun juga menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT (Daud 2020)

Reaksi masyarakat muslim terhadap feminisme Islam memiliki dinamika yang menarik, terjadi pro dan kontra secara bersamaan. Dengan berkembangnya berbagai organisasi dan komunitas perempuan Islam, tentu saja membuka peluang integritas antara Islam dan feminisme, serta

menemui berbagai tantangannya. Di era digital, Feminisme Islam mengalami tantangan yang lebih nyata dalam isu-isu religius, politik, ekonomi, dan sebagainya. Salah satu penolakan disampaikan melalui hashtag #IndonesiaTanpaFeminis melalui akun instagram @indonesiatanpafeminis. Feminisme dianggap sebagai pola pikir sesat, propaganda barat, dan ideologi yang batil. Oleh sebab itu al-Qur'an dan Hadis sangat penting sebagai landasan falsafah umat muslim dalam memahami feminisme (Alfachrin, Syafrin, and Rahman 2022).

## KESIMPULAN

Kaum laki-laki dan perempuan adalah setara dan harus diperlakukan dengan adil sebagai makhluk Allah. Menurut para tokoh bahwa kaum laki-laki dan perempuan juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia, begitupun dalam perspektif Islam. Namun permasalahan feminisme dan perempuan bukanlah hal yang mudah untuk diterima setiap orang. Sehingga menurut Cak Nur, pemahaman-pemahaman seperti ini harus ditanamkan pada setiap individu. Namun dapat menerima pemahaman ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah, terbukti dari banyaknya yang masih melakukan penolakan terhadap gerakan feminisme di Indonesia.

Apabila setiap individu sudah bisa menanamkan rasa persamaan setiap hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelaminnya. Apabila setiap individu muslim berpegang teguh terhadap tauhid dan ajaran agama Islam, tentu saja tidak ada lagi perempuan yang merasa bahwa dirinya lemah dan dilemahkan, sehingga membuat suatu gerakan untuk menyamakan kehadiran kaum laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada lagi perbedaan dalam setiap hal baik pendidikan, kehidupan bernegara, keagamaan, dan hak manusia lainnya. Banyak cara bijak untuk menyikapi feminisme, pertama-tama memahami peran kita sebagai manusia, kemudian memahami peran wanita. Bahwa semua orang termasuk wanita memiliki peran yang sama. Meskipun hakikat peran utama sebagai istri dan ibu dalam ranah rumah tangga, namun sebagai manusia wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki. Sudah selayaknya semua orang meningkatkan kualitas diri sebagai individu yang lebih baik untuk dapat menghadapi ideologi-ideologi feminisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adaruddin, Sahrani. 2020. "Feminisme Perspektif Islam." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46339/alwardah.v14i2.296>.
- Alfachrin, Putri Annisya, Nirwan Syafrin, and Imas Kania Rahman. 2022. "Penyebaran Paham Feminisme Di Media Sosial Instagram." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2 (4): 90–105. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i4.2277>.
- Ali, F. 2011. *Diaspora Cak Nur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Etin. 2021. *Feminisme Islam*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Asmarani, Ratna. 2017. "Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.12.1.7-16>.
- Bakhri, S., and Muhdofir. 2004. *Jombang Kairo Jombang Chicago Sintesis Pemikiran Gus Dur Dan Cak Nur Dalam Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Bistara, Raha Bis. 2021. "Dimensi Feminisme Dalam Pembaharuan Islam: Menilik Pemikiran Muhammad Iqbal." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19 (1): 30–58. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.118>.
- Daud, Fathonah K. 2020. "Feminisme Islam Di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam Dan Gerakan Perjuangan Isu Gender." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender Media Komunikasi Gender* 16 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17572>.

- Fauzia, Risma. 2022. "Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1 (4): 861–81. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i4.115>.
- Hajam, -. 2019. "Islam and Gender In The Perspective of Nurcholish Madjid." *Atlantis Press* 302 (Icclas 2018): 236–40. <https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.60>.
- Hajam, and Theguh Saumantri. 2022. "Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.
- Hakim, Lukman, and Mohammad Nasir Omar. 2010. "Sisi Gender Dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddintantia* 12 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v12i2.3799>.
- Hidayatulloh, Taufik. 2024. *Filsafat Islam Kontemporer*. Cirebon: CV. Strata Persada Academia.
- Luthfiyah, Nafsiyatul. 2015. "Feminisme Islam Di Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16 (1): 75–88. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>.
- Maliki, Noval, Fitriah, and Imam Ali Khoiri. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Gender: Studi Terhadap Kiai Di Kabupaten Cirebon." *MUWAZAH*, no. Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019: 121–40. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1976>.
- Midah, Hamidah Hanim. 2020. "Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat." *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* 7 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/tarbawi.v7i2.1846>.
- Midesia, Shelly, and Trie Nadilla. 2022. "Feminisme Dalam Al-Qur'an." *Saree: Research in Gender Studies* 4 (1): 57–67. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.1035>.
- Muhammedi. 2017. "Pemikiran Sosial Dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur)." *Jurnal Tarbiyah* 24 (2).
- Muthoifin, Muthoifin, Mohammad Ali, and Nur Wachidah. 2017. "Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 36–47. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.7690>.
- Nurcholish Madjid. 1997. *Tradisi Islam : Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Rachman, Budhy Munawar, Elza Peldi Taher, and M. Wahyuni Nafis. 2019. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan*. Jakarta: NCMS.
- Rif'at, Dzakiyyah Fauziyah, and Nurwahidin Nurwahidin. 2022. "Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (1): 172. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>.
- Sari, Widya, and Muhammad Arif. 2023. "Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 71. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6532>.
- Saumantri, Theguh. 2022. "Kesetaraan Gender : Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi." *Equalita Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4 (1): 13–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i1.10893>.
- Suhada, Djilzaran Nurul. 2021. "Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Gender Di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3 (1): 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.42>.
- Suryorini, Ariana. 2012. "Menelaah Feminisme Dalam Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7 (2): 21. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>.
- Thaha, Idris. 2005. "Nurcholish Madjid: Memadukan Kesalehan Dan Politik Idris." *Studia Islamika* 12 (2).
- Yanti, Meta Febri, Alfi Julizun Azwar, and Rahmat Hidayat. 2021. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Nurcholis Madjid." *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 2 (1).